## **MEMORANDUM** 0050/GMJB.HO/XII/2024

Kepada Yth

: Kepala Area Jabar

Kepala Outlet Area Jabar

Penaksir dan Marketing Area Jabar

Dari

: Direktur Gadai Sukses Aneka Mulia Jabar

Tanggal

: 13 Desember 2024

Perihal

: Perubahan Ketentuan Gadai Cicilan Emas Ringan

## A. Latar Belakang

1. Meningkatkan penyaluran Gadai.

2. Memberikan kemudahan Nasabah dalam membayar secara angsuran.

## B. Memo Referensi

Memo nomor M.2022.023/VII/GMJB-HO tanggal 4 Juli 2022 tentang "Gadai Cicilan Emas Ringan"

## C. Ketentuan Umum

KRITERIA	KETERANGAN
Nama Produk	Gadai Cicilan Emas Ringan
Jenis Produk	Pinjaman gadai kepada semua golongan nasabah dengan sistem cicilan
	serta pembayaran angsuran tetap setiap bulannya
Tenor	Minimal 4 Bulan s/d maksimal 24 Bulan (berlaku kelipatan 2, contoh : 4,
	6, 8, 10, 12, dst)
Barang Jaminan	Barang jaminan yang sudah dimiliki nasabah berupa perhiasan emas
	dan logam mulia
Nilai Taksiran	Sesuai STLE yang berlaku pada saat transaksi
LTV	Maksimal 100% dari Nilai Taksiran dengan approval transaksi sesuai
	ketentuan BWMT yang berlaku
Uang Pinjaman	Minimal pinjaman Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
Pembayaran	a.Cicilan dibayar dibelakang (ADDB)
Cicilan	b.Cicilan tetap setiap bulannya
Administrasi	a. Admin sesuai tiering uang pinjaman
	b. Dibayar pada awal transaksi
Sewa Modal	1% flat per bulan
Biaya Denda	0,25% per hari dihitung dari nilai cicilan, dikenakan mulai dari hari pertama
	setelah jatuh tempo
Penalti Pelunasan	
dipercepat	1% dikali sisa tenor
Penjualan Barang	Biaya jual 5% dari nilai penjualan
Jaminan	

Dengan berlakunya memo ini, maka memo referensi yang disebutkan diatas dinyatakan **sudah tidak berlaku** lagi.

Memo ini berlaku sejak diterbitkan

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai cabang yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar

Sukriadi Direktur